



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, XX April 19XX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, nomor telepon XXXXXXXXX, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, XX April 19XX, agama Islam, pekerjaan Sales, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP di XXXXXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, namun sekarang tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nomor telepon XXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XX Agustus 20XX di hadapan Pejabat PPN KUA XXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXXX/XXXXX tertanggal XX Agustus 20XX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Februari 2021 yang disebabkan karena sering terjadi perbedaan pendapat dan Tergugat sulit untuk diajak berdiskusi sehingga menimbulkan pertengkaran dan selama pernikahan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 27 Maret 2021 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT NIK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXX Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXX/XX/XXXX/XXXX Tanggal XX Agustus 20XX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama PENGGUGAT tanggal XX Maret 20XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa kediaman saksi dengan rumah Penggugat hanya berjarak 2 rumah, dan sudah tinggal di situ sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, tetapi saksi tidak ingat kapan tanggal pernikahannya, tetapi saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah sampai sekarang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rukun namun sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2021 ketika lebaran, hingga sekarang telah berjalan sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di XXXXX, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum berpisah;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak mengetahui Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan saksi juga sudah menasihati namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel Las, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, yang sudah menikah lama, namun untuk tanggalnya saksi tidak ingat, tetapi saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangganya rukun, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di XXXXX, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum berpisah;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak mengetahui Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang telah dicabut oleh Penggugat, Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap hal tersebut dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 01 Agustus 2010, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 juga telah membuktikan identitas Penggugat yang menyatakan Penggugat merupakan anak dari Wasiyem;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mgl



- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal XX Agustus 20XX;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu keduanya tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang a quo, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, maka Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 533 yang dijadikan sebagai pendapat sebagai berikut:

جواز التفريق للغيبة إذا طالت ، وتضررت الزوجة بها ، ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء الغياب؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغاً ، والضرر يدفع بقدر الإمكان

"Diperbolehkan (bagi Hakim) untuk memisahkan pasangan suami istri dengan sebab kepergiannya suami, jika kepergiannya memakan waktu lama,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.MgI



sehingga menyebabkan mudharat bagi istrinya, meskipun suami tersebut meninggalkan harta sebagai nafkah untuk istrinya selama pergi. Hal ini dikarenakan pada umumnya istri mendapatkan kemudharatan dengan kepergian suaminya tersebut. Sedangkan kemudharatan sebisa mungkin (harus) dihilangkan;

Menimbang, bahwa menghilangkan kemudharatan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah oleh kami **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mohamad Irfan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

dto

Hakim Anggota II

dto

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H. Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Mohamad Irfan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)